



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Kelahiran

No. SK : 470/Kep.792-DISDUKCAPIL/2020

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran
2. Fotocopy Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan / Bukti Lain Yang Sah
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang Ke tempat pelayanan Disdukcapil/UPTD mengisi formulir (F-2.01) dan menyerahkan kelengkapan berkas permohonan penerbitan akta kelahiran pada loket pendaftaran
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas permohonan
3. Operator menginput dan memproses berkas/data pemohon pada aplikasi SIAK
4. Operator mencetak register dan kutipan akta kelahiran yang telah diproses dan di tanda tangan secara elektronik oleh kepala dinas, kemudian diserahkan pada loket pendaftaran
5. Loket pendaftaran mengarahkan pemohon untuk menandatangani register akta, mengarsipkan, dan menyerahkan kutipan akta kelahiran pada pemohon
6. Pemohon menerima dokumen kutipan akta kelahiran

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

Apabila tidak ada kendala masalah jaringan server

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh Bidang Pencatatan Sipil ;
2. Hallo Kependudukan 0815-7200-3030
3. Melalui email : dukcapil.kabsi@gmail.com
4. Whatsapp : 0815-7200-3030